

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat muslim. Zakat merupakan rukun Islam keempat dari lima rukun Islam. Tentu sebagai ibadah wajib, mengeluarkan zakat menjadi keharusan bagi umat muslim yang memiliki harta lebih yang sesuai dengan syarat ketentuan pembayaran zakat. Dalam baznasjabar (2017) syarat yang berkaitan dengan jenis zakat ada empat, yaitu:

1. Harta dimiliki seutuhnya
2. Harta tersebut adalah harta yang berkembang
3. Harta yang mencapai *nishob*
4. Harta mencapai *haul* (bertahan selama satu tahun)

Zakat sebagai ibadah wajib yang bersifat sosial yaitu hubungannya bukan semata manusia dengan Tuhannya, namun memiliki hubungan antar sesama manusia. Hal itu dikarenakan kata zakat menurut istilah *fiqh* memiliki arti harta tertentu harus diserahkan pada orang-orang yang berhak (Qardawi 2007).

Pada zaman Rasulullah dan para sahabat, zakat menjadi sumber utama yang digunakan untuk membangun negara dan pemerataan sosial masyarakat. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting pada berbagai hal, maka Khalifah Abu

Bakar as-Shiddiq ra sampai memerangi orang-orang yang tidak mau berzkat sedangkan pada masa Rasulullah mereka mau mengeluarkan zakat. (Rochim,2015)

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar yaitu sekitar 260 juta jiwa dan menjadi Negara dengan populasi terbesar ke empat di Dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Tentu dengan jumlah penduduk yang begitu besar ditambah dengan kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan tentu memiliki tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional pada tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. (Andri, 2018)

Dilihat dari permasalahan yang ada tentang kemiskinan, maka menjadi sebuah pertanyaan apakah zakat dapat menjadi solusi dari masalah tersebut atau setidaknya dapat membantu mengurangi angka kemiskinan yang tinggi. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi zakat yang sangat besar pula. Berdasarkan data penelitian yang dikeluarkan oleh Baznas Indonesia pada tahun 2016 potensi zakat mencapai Rp 286 triliun. (Esthi, 2017)

Potensi zakat yang sedemikian besar jika dikelola dengan baik sedikitnya dapat membantu pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial. Sesuai dengan perintah zakat yang terdapat pada Al Quran yaitu QS At Taubah:103 yang berbunyi *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan*

dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". Ayat tersebut kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan organisasi pengelola zakat. Menurut Maya (2017)

Di Indonesia ada dua model organisasi pengelolaan zakat yakni: dikelola oleh pemerintah melalui Badan Amil (BAZ) dan dikelola oleh swasta melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adanya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat membantu dalam hal pengumpulan dari muzakki dan didistribusikan kepada mustahiq. Salah satu hal yang mendasar namun sangat penting untuk memudahkan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam melakukan pengumpulan Zakat dari *muzakki* adalah menaikkan tingkat kepercayaan para *muzakki* terhadap Badan atau Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan Zakat yang baik menjadi faktor utama dalam untuk menaikkan tingkat kepercayaan *muzakki* kepada BAZ atau LAZ. Agar dapat melakukan pengelolaan yang baik maka tiap BAZ dan LAZ harus memenuhi beberapa asas sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2, pengelolaan zakat harus memenuhi asas akuntabilitas, atau kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai dari beberapa aspek yaitu aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan pendistribusian dana. Anggraini (2017).

Menyatakan dalam Alquran pada Q.S Al-Baqarah:282 secara implisit dijelaskan mengenai aktivitas muamalah atau kegiatan duniawi yang berhubungan dengan orang lain. Ayat tersebut memiliki kandungan prinsip pertanggungjawaban (Accountability).

Pengukuran kinerja Organisasi Pengelolaan Zakat dapat dilakukan secara kuantitatif, dengan teknik analisis rasio, Kasmir mendefinisikan analisis rasio sebagai analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos dalam satu laporan keuangan (Kasmir:2008). Ritchie & Kolodinsky (2003) dalam penelitiannya mengelompokkan rasio keuangan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Rasio kinerja fiskal
2. Rasio efisiensi penghimpunan dana
3. Rasio dukungan publik
4. Rasio kinerja investasi

Namun harapannya Organisasi Pengelolaan Zakat bukan hanya menjadi perantara antara muzakki dengan mustahiq namun mengelola uang menjadi asset-aset yang disediakan berupa fasilitas sosial bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini tidak hanya mengukur kinerja Organisasi Pengelola Zakat ditingkat Nasional saja namun juga pada setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti akan membandingkan kinerja keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL TAHUN 2013 – 2017”**. Harapannya dengan pengukuran kinerja keuangan ini, Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional di Kota Yogyakarta dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja keuangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari judul di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional ditinjau dari kinerja fiskal (*fiscal performance*) ?
2. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional ditinjau dari dukungan publik (*public support*) ?
3. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional ditinjau dari efisiensi penghimpunan (*fundraising efficiency*) ?
4. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional ditinjau dari efisiensi distribusi (*distribution efficiency*)?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan berbagai masalah yang telah disebutkan di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Beberapa batasan permasalahan yang menentukan asumsi dan mendasari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berlaku pada BAZNAS dan LAZNAS di Indonesia

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan periode yaitu 2013 sampai 2017.
3. Penulis hanya fokus untuk meneliti masalah pengukuran kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat dengan batasan selama tahun 2013-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional ditinjau dari kinerja fiskal (*fiscal performance*)?
2. Mengetahui tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional ditinjau dari dukungan publik (*public support*)?
3. Mengetahui tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional ditinjau dari efisiensi penghimpunan (*fundraising efficiency*)?
4. Mengetahui tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional ditinjau dari efisiensi distribusi (*distribution efficiency*) ?

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya antara lain :

1. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah literatur ataupun bahan acuan untuk peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi, terutama bagi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia untuk periode 2013 – 2017.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai Organisasi Pengelola Zakat beserta kinerja keuangannya, yang mana sebelumnya belum pernah dikaji oleh penulis.

1.6 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi atas lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan teori yang termasuk teori dasar yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Bab ini juga berisi telaah penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Selanjutnya bab ini juga akan dipaparkan mengenai teknik pengumpulan populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi temuan penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan, dampak, batasan penelitian, dan saran yang mungkin dapat diterapkan pada penelitian dimasa yang akan datang.